



PUTUSAN

Nomor 1185/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang disepakati tersebut diatas;
3. Membebaskan Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 394.000,- (Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **9 Agustus 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah **1442 Hijriyah** oleh **Drs. H. Abdul Manaf** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Muh.Rifa'i M.H.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag** sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag** Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Akta Perdamaian Nomor 1185/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ABDUL MANAF

Hakim Anggota

Drs. MUH. RIFA'I M.H.

Hakim Anggota,

Ir. H. SYAHRIAN NOOR, S.Ag

Panitera Pengganti

NASMA AZIS S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
2. Biaya Proses : Rp 50.000
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000
4. Biaya Penggandaan : Rp. 14.000
5. PNBP Panggilan : Rp. 30.000
6. Biaya Redaksi : Rp 10.000
7. Biaya Meterai : Rp 10.000

Akta Perdamaian Nomor 1185/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp 394.000.-⁺

(Tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, 9 Agustus 2021

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

MUHAMMAD RIZAL S.H.

Akta Perdamaian Nomor 1185/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)